



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 129/Pid.B/2012/PN.SBS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALBERTINO JERONIMO Als TINO Anak ANJELINO.
Tempat lahir	: Rairobo (Timor-timur/Timor Leste).
Umur / Tgl. Lahir	: 25 Tahun / 18 Pebruari 1986.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan / Warganegara	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Nularan RT.001 RW.001 Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur) / Camp PT. Alao Kuning Desa Segunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
A g a m a	: Katholik.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012.
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012.
- Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 12 Agustus 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012.

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 13 Juli 2012 No.129 / Pen.Pid / 2012 / PN.SBS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sambas tanggal 13 Juli 2012 No. 129 / Pen.Pid / 2012 / PN. SBS tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-89/SBS/06/2012 tertanggal 13 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Terdakwa ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan SIPRIANUS SE Als IPI Anak GRADUS DAGA, MULYONO Bin GIYO,FRANSISKUS SUGITO (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2012 atau masih termasuk tahun 2012, bertempat di rumah saksi HALIMAH Als THEN SAM FUNG Als THEN JUN FA di Dusun Tanjung Putat RT.005 RW.001 Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 15.00 Wib, saksi MULYONO menghubungi saksi WASKITO via Handphone yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

pokoknya saksi MULYONO menanyakan kepada saksi WASKITO untuk mencari tempat yang dapat dirampok, Setelah itu pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib saksi WASKITO menghubungi saksi JOJON via Handphone yang pada intinya menanyakan ada tidak rumah yang bisa diambil duitnya kemudian saksi JOJON menerangkan Bahwa ada rumah yang dapat diambil duitnya di daerah Sepuk Tanjung setelah itu saksi WASKITO menghubungi saksi MULYONO dan memberitahukan Bahwa di Sepuk Tanjung ada rumah yang bisa diambil uangnya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO menghubungi saksi WASKITO yang memberitahukan Bahwa saksi MULYONO sudah menunggu di Jalan Terigas Kabupaten Sambas (depan kantor ARMADA MOTOR) selanjutnya saksi WASKITO menemui saksi MULYONO dengan menggunakan sepeda motor F1ZR KB 5535 K milik saksi SIPRIANUS SE kemudian saksi WASKITO menjemput saksi JOJON selanjutnya saksi WASKITO bersama-sama dengan saksi JOJON bertemu dengan saksi MULYONO, FRANSISKUS SUGITO dan terdakwa. kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi WASKITO bersama-sama dengan saksi JOJON, saksi MULYONO, saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi SIPRIANUS SE dan terdakwa dengan mengendarai 3 (tiga) buah kendaraan sepeda motor menuju ke Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dengan maksud untuk mengecek/survey lokasi rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO, saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi SIPRIANUS SE dan terdakwa menemui saksi WASKITO di sorum PT. Armada Motor kemudian saksi MULYONO mengatakan kepada saksi WASKITO untuk mengantarkannya kerumah yang ditunjukkan akan tetapi saksi WASKITO tidak berani kemudian saksi MULYONO mengatakan "kalau tidak berani, kau ambil saja motorku di sebedang", selanjutnya saksi SIPRIANUS SE menyuruh saksi MULYONO, dkk untuk jalan duluan setelah itu saksi SIPRIANUS SE meminta tolong kepada Sdr. DARMAN untuk diantar ke sebedang dengan alasan Bahwa saksi SIPRIANUS SE mengambil motor dan saksi SIPRIANUS SE juga mengajak saksi JOJON akan tetapi saksi JOJON tidak mau.

Bahwa kemudian saksi WASKITO bersama-sama dengan Sdr. DARMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju sebedang, setelah sampai di lapangan sepak bola Desa Tanjung tidak lama kemudian terdakwa, saksi MULYONO, saksi FRANSISKUS SUGITO dan saksi SIPRIANUS SE datang menghampiri saksi WASKITO dan Sdr. DARMAN. setelah bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi WASKITO, saksi MULYONO, saksi FRANSISKUS SUGITO dan saksi SIPRIANUS SE berkompromi tentang pembagian hasil apabila berhasil mengambil barang-barang berharga dari rumah saksi korban HALIMAH sedangkan Sdr. DARMAN menunggu diatas sepeda motor. setelah itu saksi WASKITO dan Sdr. DARMAN pergi menuju depan pintu masuk gerbang sebedang.

Bahwa kemudian saksi MULYONO menyuruh memotong kayu sebagai alat pemukul saat masuk kedalam rumah saksi korban HALIMAH akan tetapi terdakwa, saksi FRANSISKUS SUGITO dan saksi SIPRIANUS SE tidak menuruti kemauan saksi MULYONO, selanjutnya saksi MULYONO sendiri yang memotong kayu dengan menggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa, Kemudian terdakwa bersama saksi FRANSISKUS SUGITO berangkat menuju pintu gerbang danau sebedang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya diikuti oleh saksi SIPRIANUS SE dan saksi MULYONO dengan membawa kayu.

Bahwa sesampainya didepan pintu gerbang danau sebedang kemudian saksi MULYONO menyuruh saksi WASKITO untuk menyimpan sepeda motor yang saksi MULYONO, dkk pakai setelah disimpan kemudian saksi WASKITO mengantar terdakwa ke tepi jalan gang rumah yang menjadi sasaran sedangkan saksi MULYONO, saksi FRANSISKUS SUGITO dan saksi SIPRIANUS SE berjalan kaki, kemudian saksi WASKITO kembali menjemput saksi FRANSISKUS SUGITO dan saksi SIPRIANUS SE dilanjutkan dengan saksi MULYONO. Selanjutnya setelah tiba didepan Gang rumah saksi korban HALIMAH kemudian terdakwa, saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi SIPRIANUS SE dan saksi MULYONO mengambil kayu yang berada diseberang jalan yang telah disimpan oleh saksi MULYONO sebelumnya. Selanjutnya terdakwa, saksi MULYONO, saksi FRANSISKUS SUGITO dan saksi SIPRIANUS SE langsung menuju kerumah saksi korban HALIMAH melalui parit yang berada ditepi jalan, namun pada saat itu ada suara anjing yang menggonggong serta ada orang di rumah saksi korban HALIMAH yang keluar serta menyenter dengan menggunakan senter kearah terdakwa, saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi SIPRIANUS SE dan saksi MULYONO selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan keluar kejalan raya. kemudian terdakwa, saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi SIPRIANUS SE dan saksi MULYONO langsung menuju rumah saksi korban HALIMAH melalui samping SD yang merupakan jalan utama dengan cara mengendap, akan tetapi pada saat itu anjing dirumah saksi korban HALIMAH menggonggong. Karena merasa takut karena gonggongan anjing tersebut, terdakwa langsung lari kearah belakang rumah kemudian terdakwa memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

tas milik saksi MULYONO yang berisikan Parang kepada saksi SIPRIANUS SE kemudian terdakwa langsung pulang menuju Kecamatan Sajingan.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HALIMAH Als THEN SAM FUNG Als. THEN JUN FA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, sekitar jam 23.00 wib di rumah milik saksi yang terletak di Dsn. Tanjung Putat Rt. 5 Rw. 1 Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi kab. Sambas, telah terjadi pencurian.
- Bahwa, sebelum kejadian saksi sedang tidur di rumah bersama suaminya Sdr. HAMIDI, namun terdengar suara anjing menggonggong dan kemudian bersama suaminya, saksi membuka pintu depan rumah dimana suami saksi keluar rumah sambil membawa sepotong besi, dan langsung keluar dari rumah dengan maksud untuk mengecek apakah ada orang atau tidak di luar rumahnya tersebut.
- Bahwa setelah di luar rumah, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mengendap-endap di dekat rumah saksi dan karena saksi curiga sehingga akhirnya saksi langsung lari masuk ke dalam rumah, namun saksi MULYONO bin GIYO kemudian mengejar saksi yang berusaha untuk menutup pintu dari dalam, terjadi dorong menorong antara saksi dengan saksi MULYONO bin GIYO, hingga akhirnya saksi MULYONO bin GIYO mengayunkan sebilah parang dan mengenai kepala saksi dan memukul bagian punggung saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan terjatuh di lantai dan saksi MULYONO bin GIYO berhasil masuk ke dalam rumah dan terus menuju ke dalam kamar, dan tidak lama kemudian saksi MULYONO bin GIYO ikut masuk ke dalam rumah dan langsung memukul kaki saksi.
- Bahwa setelah saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI masuk ke dalam rumah saksi berusaha bangkit dan kemudian lari keluar rumah untuk meminta pertolongan dan ditengah jalan saksi bertemu dengan suami saksi beserta warga sekitar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama suami dan warga kembali kerumah saksi untuk melihat apa yang terjadi, sesampainya di dalam rumah saksi melihat kamarnya berantakan dimana lemari plastik yang berisi pakaian di bongkar dan kasur tempatnya tidur di balikan selanjutnya saksi langsung di bawa kerumah sakit untuk di obati luka yang ada di kepalanya.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat sabetan benda tajam berupa parang kepala saksi mengalami luka robek dan di jahit sebanyak 13 jahitan, luka memar / bengkak di kaki sebelah kanan dan tengkuk belakang mengalami rasa sakit.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para pelaku tidak ada mengambil barang yang berada dirumah milik saksi, karena memang saksi tidak memiliki barang-barang berharga di dalam rumahnya.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

## 2. HAMIDI Als CHIA SAK HIAN.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, sekitar jam 23.00 wib di rumah milik saksi yang terletak di Dsn. Tanjung Putat Rt. 5 Rw. 1 Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi kab. Sambas, telah terjadi pencurian.
- Bahwa, sebelum kejadian saksi sedang tidur di rumah bersama istrinya Sdri. HALIMAH, namun terdengar suara anjing menggonggong dan kemudian bersama istrinya, saksi membuka pintu depan rumah dan keluar rumah sambil membawa sepotong besi untuk mengecek apakah ada orang atau tidak di luar rumahnya tersebut.
- Bahwa setelah di luar rumah, saksi melihat 3 (tiga) orang yang mengendap-endap di dekat rumah saksi dan saat itu saksi sudah curiga bahwa ketiga orang tersebut memiliki niat jahat sehingga akhirnya saksi langsung dihadang oleh Saksi MULYONO bin GIYOI FRANSISKUS SUGITO dan sempat terjadi perkelahian dimana saksi terkena pukulan kayu di bagian kaki.
- Bahwa karena merasa tidak sanggup melawan saksi akhirnya melarikan diri ke arah rumah warga sekitar sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa setelah warga sekitar mendengar teriakan minta tolong saksi, akhirnya warga sekitar berkumpul dan pergi bersama-sama saksi ke rumahnya untuk membantu saksi menangkap para pelaku.
- Bahwa ditengah jalan saksi bertemu dengan istri saksi yang sudah dalam keadaan berdarah di bagian kepala, sesampainya di dalam rumah saksi melihat kamar tidurnya berantakan dimana lemari plastik yang berisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

pakaian di bongkar dan kasur tempatnya tidur di balikan selanjutnya saksi langsung membawa istri saksi kerumah sakit untuk diobati luka yang ada di kepalanya.

- Bahwa saksi menjelaskan akibat sabetan benda tajam berupa parang kepala istri saksi mengalami luka robek dan di jahit sebanyak 13 jahitan, luka memar / bengkak di kaki sebelah kanan dan tengkuk belakang mengalami rasa sakit.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para pelaku tidak ada mengambil barang yang berada dirumah milik saksi, karena memang saksi tidak memiliki barang-barang berharga di dalam rumahnya.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

### 3. MUHAMMAD BUDIMAN Bin RAMLAN.

- Bahwa pada awalnya tanggal 26 April 2012, sekira pukul 00.00 WIB, saksi bersama-sama dengan teman saksi yakni Sdr. GILANG PRADIKA dan Sdr. CRISTIAN BANGUN berangkat dari Tebas menuju Sambas dengan menggunakan sepeda motor, namun ditengah perjalanan pulang tersebut saksi melihat kerumunan orang yang berada di dekat SD di Tanjung Putat Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas, dan setelah saksi berhenti dan bertanya kepada salah seorang warga didapat informasi bahwa telah terjadi perampokan yang terjadi dirumah yang berada di belakang SD tersebut, dimana saat itu dijelaskan bahwa pemilik rumah mengalami luka dan telah dibawa ke Puskesmas, tidak jauh dari SD tersebut saksi dan kawan-kawannya melihat ada bekas jejak pelaku yang nampak dari parit yang berada didekat SD tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawannya kembali melanjutkan perjalanan pulang menuju di Sambas, sesampainya di Sebawi, saksi dan rekan-rekan saksi didahului sebuah sepeda motor dengan tiga orang pengendara dalam kecepatan tinggi dan salah seorang yang berada paling belakang tersebut dalam keadaan basah celana yang digunakannya dan karena merasa curiga saksi kemudian mengejar pengendara motor tersebut sampai masuk kedalam gang yang berada di Ds. Rantau Panjang dan saksi menunggu di depan gang, tidak berapa lama kemudian keluar dari gang tersebut satu orang yaitu saksi WASKITO Als. AMOK dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi WASKITO Als. AMOK diberhentikan oleh saksi dan langsung di diperiksa oleh saksi dan kawan-kawan saksi dan saksi. WASKITO Als.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMOK mengakui telah membantu para pelaku melarikan diri setelah gagal merampok di rumah warga.

- Bahwa akhirnya saksi meminta kepada saksi WASKITO Als. AMOK untuk kembali dalam gang dan menunjukkan tempat saksi WASKITO als. AMOK menurunkan dua orang yang dibonceng olehnya.
- Bahwa pada malam itu saksi dan kawan-kawannya berhasil menangkap saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI yang bersembunyi di dalam semak-semak dan pada saat digeledah tas yang dibawa oleh saksi MULYONO Bin GIYO terdapat pisau komando.
- Bahwa dari keterangan kedua terdakwa, mereka juga dibantu oleh saksi SIPRIANUS SE Als IPI dan Terdakwa ALBERTINO JERONIMO yang juga akhirnya melarikan diri ke arah berbeda dengan kedua terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi patroli kepolisian melalui telepon genggam untuk membantu saksi mengamankan para terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

#### 4. WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI.

- Bahwa pada mulanya saksi ditelepon oleh saksi MULYONO bin GIYO dimana saat itu saksi MULYONO bin GIYO meminta untuk mencari informasi rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian dan selanjutnya saksi menelepon saksi JOJON dan menanyakan dimana rumah tempat saksi JOJON pernah meminjam uang, setelah dijawab oleh saksi JOJON bahwa rumah tersebut adalah rumah milik seorang bos nomor/togel yang berada di desa Sepuk.
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi MULYONO bin GIYO, dan saksi MULYONO bin GIYO meminta kepada saksi untuk mengantarnya melihat rumah tersebut bersama-sama.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Saringan menuju Kecamatan Sambas dan bertemu dengan saksi dan saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana saksi dan saksi JOJON diminta oleh saksi MULYONO bin GIYO untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

MULYONO bin GIYO berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.

- Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, saksi dan saksi JOJON pulang menuju Sambas namun pada malam itu saksi dan seluruh teman-teman saksi tidak jadi melakukan pencurian dikarenakan ada warga yang mengetahui keberadaan mereka.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan bertemu dengan saksi dan temannya yang bernama Sdr. DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).
- Bahwa di lapangan tersebut, saksi MULYONO bin GIYO mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik mereka.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh saksi secara bergantian, saksi MULYONO bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran dan setelah itu saksi MULYONO bin GIYO menyuruh saksi untuk menunggu di suatu tempat dan bersiap-siap jika para terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dijemput.
- Bahwa saksi kemudian kembali ke pasar Sambas sambil duduk minum kopi sambil menunggu para terdakwa dan beberapa saat kemudian saksi MULYONO bin GIYO menelepon saksi dan memintanya untuk segera menjemput mereka dikarenakan mereka telah ketahuan oleh pemilik rumah dan dikejar oleh warga sekitar.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menjemput saksi MULYONO Bin GIYO dan kemudian seteah bertemu saksi kemudian membawa saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI dengan berboncengan tiga lari menuju arah Sambas, namun di tengah perjalanan sepeda motor saksi dikejar oleh dua buah sepeda motor yang tidak saksi kenal, sehingga saksi merasa ketakutan dan langsung masuk ke dalam gang.
- Bahwa di dalam gang tersebut, saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI kemudian turun dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan selanjutnya bersembunyi di semak-semak, sementara saksi sendiri kemudian keluar dari gang namun di depan gang saksi kemudian diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata anggota Polisi.

- Bahwa karena tidak dapat mengelak lagi akhirnya saksi mengakui telah membantu saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWÉ lari dan kemudian menunjukkan persembunyian mereka.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan

### 5. JOJON Bin BAKAR SALIM.

- Bahwa pada mulanya saksi ditelepon oleh saksi WASKITO Als. AMOK yang menanyakan dimana rumah tempat saksi pernah meminjam uang, setelah saksi jawab bahwa rumah tersebut adalah rumah milik seorang bos nomor/togel yang berada di desa Sepuk, selanjutnya saksi WASKITO Als. AMOK meminta saksi untuk mengantarnya melihat rumah tersebut bersama-sama.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan bertemu dengan saksi WASKITO Als. AMOK dan saksi di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana saksi diminta oleh saksi MULYONO bin GIYO untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus saksi MULYONO bin GIYO berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.
- Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, saksi dan saksi WASKITO Als. AMOK pulang menuju Sambas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, saksi WASKITO Als. AMOK mengajak saksi untuk mengantar saksi MULYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWÉ, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA dan Terdakwa namun saksi menolak karena takut dan akhirnya saksi WASKITO Als. AMOK pergi bersama temannya (Sdr. DARMAN).

Bahwa saksi kemudian tidak tahu lagi apa saja yang diperbuat oleh mereka, namun keesokan harinya datang beberapa anggota polisi yang langsung membawa saksi ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.
- 6. SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama Terdakwa, diajak oleh Saksi FRANSISKUS SUGITO untuk merampok dengan janji hasilnya akan dibagi sama dan saksi menyetujuinya.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi dan Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan bertemu dengan saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON diminta oleh saksi MULYONO bin GIYO untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus saksi MULYONO bin GIYO berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.
  - Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON pulang menuju Sambas namun pada malam itu para terdakwa tidak jadi melakukan pencurian dikarenakan ada warga yang mengetahui keberadaan para terdakwa.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi dan Terdakwa berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan bertemu dengan saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan temannya yang bernama Sdr. DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).
  - Bahwa di lapangan tersebut, saksi MULYONO bin GIYO mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik para terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI secara bergantian, saksi MULYONO bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO, saksi dan Terdakwa berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran dan setelah itu saksi MULYONO bin GIYO menyuruh saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggunya di suatu tempat dan bersiap-siap jika para terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dijemput.

- Bahwa sesampai di jalan di depan rumah sasaran, Terdakwa karena merasa takut.
- Bahwa sesampai di rumah sasaran, ternyata pemilik rumah mengetahui kedatangan saksi bersama Saksi MULYONO bin GIYO dan ISWANTO Als IIS Bin ALIMIN, kemudian pemilik rumah yang laki-laki memegang kayu dan terlibat perkelahian dengan Saksi FRANSISKUS SUGITO, sedangkan Saksi MULYONO bin GIYO mendorong pintu rumah yang ditahan oleh pemilik rumah yang wanita dan kemudian memasuki rumah tersebut.
- Bahwa setelah memukul pemilik rumah yang laki-laki dan pemilik rumah tersebut lari ke arah jalan kemudian Saksi FRANSISKUS SUGITO juga memasuki rumah tersebut sedangkan saksi berjaga-jaga di depan rumah.
- Bahwa setelah saksi mendengar kalau warga sekitar telah datang maka saksi segera mengajak Saksi MULYONO bin GIYO dan Saksi FRANSISKUS SUGITO untuk meninggalkan rumah tersebut dan kemudian saksi melarikan diri.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

### 7. MULYONO Bin GIYO.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap saksi HALIMAH Als. SAM FUNG pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, sekitar jam 23.00 wib di rumah milik saksi tersebut yang terletak di Dsn. Tanjung Putat Rt. 5 Rw. 1 Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi kab. Sambas, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI Anak GRADUS DAGA dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 di Kecamatan Sajingan, terdakwa mengajak teman-temannya yaitu saksi FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa untuk melakukan pencurian di Kecamatan Sambas, setelah mereka setuju saat itu saksi MULYONO Bin GIYO juga menyuruh saksi FRANSISKUS SUGITO untuk membawa sebuah parang dalam melaksanakan pencurian.
- Bahwa selanjutnya saksi MULYONO Bin GIYO menelepon Saksi WASKITO Als. AMOK dan menyuruh saksi WASKITO Als. AMOK untuk mencari informasi rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. selanjutnya Saksi WASKITO Als. AMOK menelepon Saksi JOJON dan menanyakan dimana rumah tempat Saksi JOJON pernah meminjam uang, setelah dijawab oleh Saksi JOJON bahwa rumah tersebut adalah rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

milik seorang bos nomor/togel yang berada di desa Sepuk dan selanjutnya Saksi WASKITO Als. AMOK memberitahukan hal tersebut kepada saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi MULYONO Bin GIYO meminta kepada Saksi WASKITO Als. AMOK untuk mengantarnya melihat rumah tersebut bersama-sama.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan akhirnya bertemu dengan Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON diminta oleh saksi MULYONO Bin GIYO untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus saksi MULYONO Bin GIYO berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.
- Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON pulang menuju Sambas, sementara saksi MULYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa bersiap-siap untuk masuk kedalam rumah, namun baru saja mereka singgah di warung dekat rumah sasaran yang akan dimasuki tiba-tiba ada seseorang yang melihat dan mengarahkan senter kemereka, sehingga akhirnya saksi MULYONO Bin GIYO memutuskan untuk membatalkan niatnya dan mengajak saksi FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa untuk pulang kembali ke Sambas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan menemui Saksi WASKITO Als. AMOK dan temannya yang bernama Saksi DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).
- Bahwa dilapangan tersebut, saksi MULYONO Bin GIYO mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan selanjutnya saksi MULYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA dan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik mereka.

- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh Saksi WASKITO Als. AMOK secara bergantian, saksi MUYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran dan setelah itu saksi MUYONO Bin GIYO menyuruh Saksi WASKITO Als. AMOK untuk menunggunya di suatu tempat dan bersiap-siap jika mereka meminta untuk dijemput.
- Bahwa selanjutnya saksi MUYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa langsung menuju rumah sasaran dengan berjalan kaki dan belum sampai di rumah sasaran, terdengar suara gonggongan anjing di dalam rumah tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan saksi MUYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI dan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI.
- Bahwa sementara itu saksi MUYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO. FRANSISKUS SUGITO sendiri perlahan-lahan mendekati rumah dan mencari jalan untuk masuk ke dalam sedangkan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah.
- Bahwa pada saat saksi MUYONO Bin GIYO mencari jalan masuk tiba-tiba saja kaki saksi MUYONO Bin GIYO terperosok ke dalam septik tank dan menimbulkan suara sehingga terdengar suara ribut-ribut di dalam rumah, akhirnya saksi MUYONO bin GIYO bersama-sama saksi FRANSISKUS SUGITO menuju teras depan rumah dan bertemu dengan Saksi HAMIDI dan Sdri. HALIMAH, karena ketahuan selanjutnya saksi FRANSISKUS SUGITO langsung memukul Saksi HAMIDI dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri, merasa kesakitan Saksi HAMIDI langsung lari meninggalkan rumah miliknya dengan maksud untuk mencari pertolongan dari warga sekitar.
- Bahwa sementara itu, Sdri. HALIMAH yang melihat suaminya pergi mencari pertolongan warga sekitar, langsung bergegas kembali kedalam rumah dan mencoba untuk menutup pintu namun dikejar dan oleh saksi MUYONO Bin GIYO dan terjadi dorong menorong antara Sdri. HALIMAH yang berusaha untuk menutup pintu dan saksi MUYONO Bin GIYO yang berusaha untuk membuka pintu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

- Bahwa melihat Sdri. HALIMAH terus berusaha untuk menutup pintu, akhirnya saksi MULYONO Bin GIYO langsung memukul Sdri. HALIMAH dengan menggunakan parang dan mengenai kepala sehingga Sdri. HALIMAH sehingga terjatuh di lantai, selanjutnya saksi MULYONO Bin GIYO kembali memukul perut Sdri. HALIMAH dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali.
- Bahwa melihat Sdri. HALIMAH sudah tidak berdaya, selanjutnya saksi MULYONO Bin GIYO masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga yang kemudian juga diikuti oleh saksi FRANSISKUS SUGITO, namun melihat Sdri. HALIMAH terbaring di lantai, saksi FRANSISKUS SUGITO juga ikut memukul kaki Sdri. HALIMAH dengan menggunakan kayu.
- Bahwa pada saat saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO masih terus membongkar seisi kamar untuk mencari barang-barang berharga, tiba-tiba terdengar teriakan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI yang menyuruh saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO untuk segera keluar dari rumah dan melarikan diri dikarenakan warga sudah mulai ramai berdatangan menuju rumah tersebut. merasa ketakutan, saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI bersama-sama Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa barang apapun untuk lari menyelamatkan diri.
- Bahwa pada saat melarikan diri karena khawatir ditangkap warga sekitar, tanpa sadar Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI terpisah dengan saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI yang berlari ke arah perbukitan dekat lapangan sepak bola, sedangkan saksi MULYONO Bin GIYO kemudian menelepon Saksi WASKITO Als. AMOK untuk menjemput mereka.
- Bahwa tak lama kemudian datang Saksi WASKITO Als. AMOK yang langsung membonceng MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO dengan maksud untuk melarikan diri, namun akhirnya saksi MULYONO Bin GIYO bersama-sama saksi FRANSISKUS SUGITO. FRANSISKUS SUGITO dapat ditemukan oleh beberapa anggota polisi dan akhirnya dibawa ke kantor polisi.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, sekitar jam 23.00 wib di rumah milik saksi Halimah yang terletak di Dsn. Tanjung Putat Rt. 5 Rw. 1 Ds. Sepuk Tanjung Kec. Sebawi kab. Sambas, bersama-sama dengan saksi MULYONO bin GIYO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI Anak GRADUS DAGA dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 di Kecamatan Sajingan, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE diajak oleh saksi MULYONO bin GIYO untuk melakukan pencurian di Sambas selanjutnya saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE mengajak teman-temannya yaitu Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian di Sambas, setelah mereka setuju saat itu saksi membawa sebuah parang untuk berjaga-jaga dalam melaksanakan pencurian.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi MULYONO bin GIYO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan bertemu dengan Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON diminta oleh saksi MULYONO bin GIYO untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus saksi MULYONO bin GIYO berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata. Setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, Saksi WASKITO Als. AMOK dan Saksi JOJON pulang menuju Sambas, sementara saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi MULYONO bin GIYO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa bersiap-siap untuk masuk kedalam rumah, namun baru saja mereka singgah di warung dekat rumah sasaran yang akan dimasuki tiba-tiba ada seseorang yang melihat dan mengarahkan senter ke mereka, sehingga akhirnya saksi MULYONO bin GIYO memutuskan untuk membatalkan niatnya dan mengajak saksi, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa untuk pulang kembali ke Sambas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi MULYONO bin GIYO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan menemui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

Saksi WASKITO Als. AMOK dan temannya yang bernama Saksi DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).

- Bahwa dilapangan tersebut, saksi MULYONO bin GIYO mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan Selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik mereka.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh Saksi WASKITO Als. AMOK secara bergantian, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi MULYONO bin GIYO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran.
- Bahwa selanjutnya saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi MULYONO bin GIYO, Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa langsung menuju rumah sasaran dengan berjalan kaki dan belum sampai di rumah sasaran, terdengar suara gonggongan anjing di dalam rumah tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi MULYONO Bin GIYO dan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI.
- Bahwa sementara itu saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE dan saksi MULYONO bin GIYO sendiri perlahan-lahan mendekati rumah dan mencari jalan untuk masuk ke dalam sedangkan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI berjaga-jaga memantau keadaan sekitar rumah.
- Bahwa pada saat saksi MULYONO Bin GIYO mencari jalan masuk tiba-tiba saja kaki saksi MULYONO bin GIYO terperosok ke dalam septik tank dan menimbulkan suara sehingga terdengar suara ribut-ribut di dalam rumah, akhirnya saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE bersama-sama saksi MULYONO bin GIYO menuju teras depan rumah dan bertemu dengan Saksi HAMIDI dan Sdri. HALIMAH, karena ketahuan selanjutnya saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE langsung memukul Saksi HAMIDI dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri, merasa kesakitan Saksi HAMIDI langsung lari meninggalkan rumah miliknya dengan maksud untuk mencari pertolongan dari warga sekitar.
- Bahwa sementara itu, Sdri. HALIMAH yang melihat suaminya pergi mencari pertolongan warga sekitar, langsung bergegas kembali kedalam rumah dan mencoba untuk menutup pintu namun dikejar dan oleh saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MULYONO bin GIYO dan terjadi dorong menorong antara Sdri. HALIMAH yang berusaha untuk menutup pintu dan saksi MULYONO bin GIYO yang berusaha untuk membuka pintu.

- Bahwa melihat Sdri. HALIMAH terus berusaha untuk menutup pintu, akhirnya saksi MULYONO bin GIYO langsung memukul Sdri. HALIMAH dengan menggunakan parang milik terdakwa dan mengenai kepala sehingga Sdri. HALIMAH sehingga terjatuh di lantai, selanjutnya saksi MULYONO bin GIYO ikut masuk ke dalam rumah, namun melihat Sdri. HALIMAH terbaring di lantai, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE juga ikut memukul kaki Sdri. HALIMAH dengan menggunakan kayu.
- Bahwa pada saat saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE dan saksi MULYONO bin GIYO masih terus membongkar seisi kamar untuk mencari barang-berharga, tiba-tiba terdengar teriakan Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI yang menyuruh saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE dan saksi MULYONO Bin GIYO untuk segera keluar dari rumah dan melarikan diri dikarenakan warga sudah mulai ramai berdatangan menuju rumah tersebut. merasa ketakutan, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE dan saksi MULYONO Bin GIYO bersama-sama Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa barang apapun untuk lari menyelamatkan diri.
- Bahwa pada saat melarikan diri karena khawatir ditangkap warga sekitar, tanpa sadar Saksi SIPRIANUS SE Als. IPI terpisah dengan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE dan saksi MULYONO Bin GIYO yang berlari ke arah perbukitan dekat lapangan sepak bola, sedangkan saksi MULYONO bin GIYO kemudian menelepon Saksi WASKITO Als. AMOK untuk menjemput mereka dan tak lama kemudian datang Saksi WASKITO Als. AMOK yang langsung membonceng saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE dan saksi MULYONO bin GIYO dengan maksud untuk melarikan diri, namun akhirnya saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE bersama-sama saksi MULYONO bin GIYO dapat ditemukan oleh anggota polisi dan akhirnya dibawa ke kantor polisi.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 -

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, diajak oleh Saksi MULYONO bin GIYO untuk merampok dengan janji hasilnya akan dibagi sama dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, Terdakwa dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 sepeda motor dari Kecamatan Sajingan menuju Kecamatan Sambas dan bertemu dengan saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON di sebuah lapangan sepak bola di desa Sepuk, sesampainya disana saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON diminta oleh saksi MULYONO bin GIYO untuk menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri dan sekaligus saksi MULYONO bin GIYO berjanji jika pencurian tersebut nantinya berhasil maka hasil pencurian akan dibagi rata.
- Bahwa setelah menunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON pulang menuju Sambas namun pada malam itu mereka tidak jadi melakukan pencurian dikarenakan ada warga yang mengetahui keberadaan mereka.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, saksi MULYONO bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat bersama-sama menuju lapangan sepak bola di desa Sepuk dan bertemu dengan saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan temannya yang bernama Sdr. DARMAN (yang menunggu diatas sepeda motor).
- Bahwa di lapangan tersebut, saksi MULYONO bin GIYO mengambil kayu dan kemudian memotong/membaginya menjadi 4 potongan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat dan selanjutnya saksi MULYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA dan Terdakwa pergi ke arah danau Sebedang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor milik mereka.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar oleh saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI secara bergantian, saksi MULYONO bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi SIPRIANUS SE Als. IPI dan Terdakwa berangkat dari danau Sebedang menuju ke rumah sasaran dan setelah itu saksi MULYONO bin GIYO menyuruh saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI untuk menunggunya di suatu tempat dan bersiap-siap jika saksi MULYONO Bin GIYO meminta untuk dijemput.

- Bahwa sesampai di jalan di depan rumah sasaran, Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong dan Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa membatalkan niatnya dan kemudian Terdakwa kembali menuju ke terminal Sambas dan kemudian Terdakwa pulang ke Sajingan.
- Bahwa Terdakwa mau ikut merampok karena Terdakwa hendak membantu orang tua Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam plat nomor KB 5399 TD.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda dan gantungan kunci warna biru.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. SOPA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Mega Pro plat nomor KB 2020 XX.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan P.327 dan gantungan kunci bertuliskan korps Brimob.
- 1 (satu) lembar formulir buku tanda coba kendaraan.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan An. FRANSISKUS SUGITO.
- 1 (satu) buah tas merek Polo Sky warna hijau lumut.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru kombinasi putih plat nomor KB 5035 K.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HSM.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. KHUN FUK.
- 1 (satu) unit handphone Nokia N1280 dan kartu handphone 085252200903.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 2330 dan kartu handphone 082151007595.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam kombinasi putih tanpa layar kaca dan kartu handphone 082156234191.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam kombinasi kuning dan kartu handphone 085332430244.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

- 1 (satu) helai baju tidur merek Merlin warna biru motif cute animals.
- 1 (satu) buah tas bertuliskan Bank Rakyat warna hitam yang berisi 1 (satu) pasang plat nomor KB 5339 TD dan 1 (satu) bilah pisau komando serta sarung kulit warna hitam
- 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm.
- 1 (satu) potong kayu segi panjang 70 cm.
- 1 (satu) potong kayu bulat diameter 5 cm panjang 80 cm.
- 2 (dua) potong batang kayu panjang 50 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-89/SBS/06/2012 tanggal 03 September 2012, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALBERTINO JERONIMO Als TINO Anak ANJELINO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian yang Didahului Dengan Kekerasan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WASKITO Als AMOK Bin MUNAJI selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Sepeda motor Yamaha F1 ZR warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi terpasang KB 5035 K.
  - 1 ( satu ) buah kunci bertuliskan HSM.
  - 1 ( satu ) unit Handphone merk Nokia type N1280 berikut kartu handphone dengan Nomor : 085252200903.
  - 1 ( satu ) buah STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) merk / type : Yamaha / V110ZHE, warna biru KB : 5035 K, an : KHUN FUK.
  - 1 ( satu ) unit Handphone merk Samsung model 6T-53850 warna hitam kombinasi kuning berikut kartu handphone 085332430244.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda NF 11 B2D1 M/T ( revo ) warna hitam tahun pembuatan 2011 Noka : MH1JBE11XBK084025, Nosin : JBE1E-1083327 dengan nomor polisi terpasang KB 5399 TD.
  - 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda berikut gantungan kunci berwarna biru.
  - 1 ( satu ) lembar STNKB ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) asli sepeda motor Honda NF 11 B2D1 M/T ( revo ) no : 0094886/KB/2012, an. SOPA, alamat sinar medan Rt 03 Rw 02 tanah hitam kec. Paloh tahun 2011 dengan nomor polisi KB 5399 TD.
  - 1 ( satu ) buah tas berwarna hitam bertuliskan Bank Rakyat yang berisikan :
    - a. 1 ( satu ) pasang plat / nomor polisi KB 5339 TD.
    - b. 1 ( satu ) bilah pisau komando dengan gagang berwarna coklat terbuat dari besi stainless stell, berikut sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam.
    - c. 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia model 2330 c-2, type : RM-512 warna hijau berikut dengan kartu handphone : 082151007595.
  - 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda jenis new mega pro CW NA2, noka : MH1KC311XCK192412, Nosin : KC31E11919948 dengan nomor polisi terpasang KB 2020 XX.
  - 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor bertuliskan p.327 dengan gantungan berbentuk segi tiga bertuliskan korps brimob.
  - 1 ( satu ) lembar formulir buku tanda coba kendaraan asli berlaku dari tanggal 13/03/2012 sampai dengan 12/05/2012.
  - 1 ( satu ) lembar faktur penjualan nama FRANSISKUS SUGITO.
    - 1 ( satu ) buah tas warna hijau lumut dengan merk “ POLO SKY”
    - 1 (satu) potong kayu segi dengan panjang sekitar 70 Cm.
    - 1 (satu) potong kayu bulat diameter 5 cm dengan panjang 80 cm.
    - 2 (dua) potong batang kayu dengan panjang  $\pm$  50 cm
    - 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  50 cm;
    - 1 (satu) unit Handphone sony Ericson type K 610i warna merah 1 (satu) helai baju tidur warna biru bermotif cute animals merk “merlin”
- Dipergunakan dalam penuntutan perkara An. Jojon Bin Bakar Salam
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 -

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-3 dan ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 362 KUHP yaitu “barangsiapa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO yang juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 KUHP maka suatu percobaan dapat dihukum bila telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kemauan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA dan juga dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan seluruh saksi beserta dengan saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON bin BAKAR, telah bersepakat untuk melakukan aksi pencurian di rumah saksi Halimah dan Hamidi.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut kemudian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa beserta para pelaku lainnya menuju ke rumah saksi Halimah dan Hamidi akan tetapi di tengah jalan mereka terpergok dengan warga sehingga mereka mengurungkan niatnya.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA berkumpul di lapangan sepak bola sepuk dan disana dibagikan oleh saksi MUYONO Bin GIYO batang kayu dan setelah itu mereka bersama saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan sdr. Darman menuju ke Danau sebedang untuk menyimpan sepeda motor dan menuju ke rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

Halimah dan Hamidi dengan diantar secara bergantian oleh saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI sampai ke depan jalan menuju rumah saksi Halimah dan Hamidi.

Menimbang, bahwa setelah sampai di ujung jalan, Terdakwa, saksi MUYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA berjalan kaki menuju rumah saksi Halimah dan saksi Hamidi, akan tetapi Terdakwa mendengar ada suara gonggongan anjing sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan menyatakan akan pulang.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke terminal Sambas dan setelah pagi hari dengan angkutan umum pergi menuju Sajingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA kemudian mereka tetap menuju rumah saksi Halimah dan Hamidi dan ketika keberadaan mereka diketahui oleh saksi Halima dan saksi Hamidi maka saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI memukul saksi Hamidi dibagian tangan sehingga saksi Hamidi lari untuk memanggil bantuan masyarakat sedangkan saksi MUYONO Bin GIYO ketika saksi Halima berusaha menutup pintu maka saksi MUYONO Bin GIYO memukul bagian kepala saksi Halimah dengan parang dan bagian perut dengan kayu dan selanjutnya saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI juga memukul saksi Halimah di bagian kaki dengan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWI dan saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, disaat mereka sedang mencari barang berharga maka mereka mendengar saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA memberitahu kalau masyarakat telah datang dan kemudian mereka melarikan diri tanpa membawa apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Halimah dan Hamidi ketika mereka kembali ke rumah mereka maka mereka mendapatkan keadaan di dalam rumah tersebut dalam keadaan berantakan akan tetapi tidak ada barang yang hilang.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti di atas di temukan fakta tentang adanya kesepakatan antara saksi MUYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI dan saksi JOJON bin BAKAR beserta Terdakwa untuk mencuri di rumah saksi Halimah dan Hamidi, dimana kesepakatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk usaha para pelaku mendatangi rumah korban baik pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 maupun hari Rabu tanggal 25 April 2012.

Menimbang, bahwa usaha para pelaku yang pertama gagal karena mereka merasa telah dicurigai oleh seorang masyarakat dan usaha yang kedua gagal karena Terdakwa mengurungkan niatnya karena merasa ketakutan mendengar suara gonggongan anjing.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Terdakwa telah menunjukkan niat untuk melakukan pencurian dan telah melakukan permulaan pelaksanaan akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak selesai dikarenakan Terdakwa takut mendengar gonggongan anjing.

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan terhenti bukan semata karena keinginan Terdakwa tetapi didorong oleh suara anjing menggonggong sehingga tindakan Terdakwa sudah tergolong sebagai percobaan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas, sebelum menuju ke rumah saksi Haliman dan Hamidi, saksi MULYONO Bin GIYO telah membagikan batang kayu kepada saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA dan Terdakwa dan kemudian batang kayu tersebut dipergunakan oleh saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE untuk memukul saksi Halimah dan saksi Hamidi sehingga percobaan pencurian tersebut telah disertai dengan kekerasan dengan tujuan mempermudah untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pulang terlebih dahulu sebelum saksi MULYONO Bin GIYO dan saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE memukul saksi Halimah dan Hamidi, akan tetapi Terdakwa telah ikut menerima pembagian kayu dan mengetahui kayu tersebut dipergunakan dalam pencurian tersebut sehingga Terdakwa mengetahui dan menyetujui penggunaan kekerasan dan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi.

**ad.2. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA dan saksi MULYONO Bin GIYO, saksi, maka Terdakwa beserta pelaku lainnya melakukan tindakannya di atas jam 18.30 Wib atau setelah matahari tenggelam sehingga sesuai dengan 98 KUHP tergolong sebagai malam hari.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa beserta pelaku lainnya dilakukan di sebuah rumah dimana saksi Halimah dan Hamidi bertempat tinggal sehingga termasuk dalam golongan rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi.

**ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYONO Bin GIYO, saksi FRANSISKUS SUGITO Anak ROPINUS RAWE, saksi SIPRIANUS SE als IPI anak GRADU DAGA, saksi WASKITO Als. AMOK Bin MUNAJI, saksi JOJON bin BAKAR dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mereka telah bersepakat untuk mencuri di rumah saksi Halimah dan saksi Hamidi kemudian hasilnya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembeda tindak pidana pada diri atau perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara dengan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh karena itu masa penahan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa memenuhi pasal 21 KUHP sehingga cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa setelah putusan ini tetap dalam tahanan rumah tahanan negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai dengan penetapan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berupa:

- 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda NF 11 B2D1 M/T ( revo ) warna hitam tahun pembuatan 2011 Noka : MH1JBE11XBK084025, Nosin : JBE1E-1083327 dengan nomor polisi terpasang KB 5399 TD.
- 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda berikut gantungan kunci berwarna biru.
- 1 ( satu ) lembar STNKB ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) asli sepeda motor Honda NF 11 B2D1 M/T ( revo ) no : 0094886/KB/2012, an. SOPA, alamat sinar medan Rt 03 Rw 02 tanah hitam kec. Paloh tahun 2011 dengan nomor polisi KB 5399 TD.
- 1 ( satu ) buah tas berwarna hitam bertuliskan Bank Rakyat yang berisikan :
  - a. 1 ( satu ) pasang plat / nomor polisi KB 5339 TD.
  - b. 1 ( satu ) bilah pisau komando dengan gagang berwarna coklat terbuat dari besi stainless stell, berikut sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam.
- 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia model 2330 c-2, type : RM-512 warna hijau berikut dengan kartu handphone : 082151007595.

Kesemuaan barang bukti tersebut telah disita dari saksi Mulyono Bin Giyo maka akan dikembalikan kepadanya; sedangkan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 -

- 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda jenis new mega pro CW NA2, noka : MH1KC311XCK192412, Nosin : KC31E11919948 dengan nomor polisi terpasang KB 2020 XX.
- 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor bertuliskan p.327 dengan gantungan berbentuk segi tiga bertuliskan korps brimob.
- 1 ( satu ) lembar formulir buku tanda coba kendaraan asli berlaku dari tanggal 13/03/2012 sampai dengan 12/05/2012.
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan nama FRANSISKUS SUGITO.
  - 1 ( satu ) buah tas warna hijau lumut dengan merk “ POLO SKY”

Kesemuanya barang bukti tersebut telah disita dari saksi Fransiskus Sugito Anak Ropinus Rawe maka akan dikembalikan kepadanya; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone model: 1110i type RH-93 warna hitam kombinasi putih tanpa dilengkapi kaca layar berikut kartu handphone dengan no. 082156234191;

Barang bukti tersebut telah disita dari saksi Siprianus Se Als. Ipi Anak Gradus Daga maka akan dikembalikan kepadanya; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur warna biru bermotif cute animals merk “merlin”

Barang bukti tersebut telah disita dari saksi Halimah Als. Then Sam Fung Als. Then Jun Fa maka akan dikembalikan kepadanya; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone sony Ericson type K 610i warna merah;

Barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa maka akan dikembalikan kepadanya; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu segi dengan panjang sekitar 70 Cm.
- 1 (satu) potong kayu bulat diameter 5 cm dengan panjang 80 cm.
- 2 (dua) potong batang kayu dengan panjang  $\pm$  50 cm
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  50 cm;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:



Hal – hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALBERTINO JERONIMO als TINO anak ANJELINO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda NF 11 B2D1 M/T ( revo ) warna hitam tahun pembuatan 2011 Noka : MH1JBE11XBK084025, Nosin : JBE1E-1083327 dengan nomor polisi terpasang KB 5399 TD.
  - 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda berikut gantungan kunci berwarna biru.
  - 1 ( satu ) lembar STNKB ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) asli sepeda motor Honda NF 11 B2D1 M/T ( revo ) no : 0094886/KB/2012, an. SOPA, alamat sinar medan Rt 03 Rw 02 tanah hitam kec. Paloh tahun 2011 dengan nomor polisi KB 5399 TD.
  - 1 ( satu ) buah tas berwarna hitam bertuliskan Bank Rakyat yang berisikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 -

- a. 1 ( satu ) pasang plat / nomor polisi KB 5339 TD.
- b. 1 ( satu ) bilah pisau komando dengan gagang berwarna coklat terbuat dari besi stainless stell, berikut sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam.
- 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia model 2330 c-2, type : RM-512 warna hijau berikut dengan kartu handphone : 082151007595.

Dikembalikan kepada saksi Mulyono Bin Giyo;

- 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda jenis new mega pro CW NA2, noka : MH1KC311XCK192412, Nosin : KC31E11919948 dengan nomor polisi terpasang KB 2020 XX.
- 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor bertuliskan p.327 dengan gantungan berbentuk segi tiga bertuliskan korps brimob.
- 1 ( satu ) lembar formulir buku tanda coba kendaraan asli berlaku dari tanggal 13/03/2012 sampai dengan 12/05/2012.
- 1 ( satu ) lembar faktur penjualan nama FRANSISKUS SUGITO.
- 1 ( satu ) buah tas warna hijau lumut dengan merk " POLO SKY"

Dikembalikan kepada saksi Fransiskus Sugito Anak Ropinus Rawe

- 1 (satu) unit handphone model: 1110i type RH-93 warna hitam kombinasi putih tanpa dilengkapi kacar layar berikut kartu handphone dengan no. 082156234191;

Dikembalikan kepada saksi Siprianus Se Als. Ipi Anak Gradus Daga:

- 1 (satu) helai baju tidur warna biru bermotif cute animals merk "merlin"

Dikembalikan kepada saksi Halimah Als. Then Sam Fung Als. Then Jun Fa.

- 1 (satu) unit Handphone sony Ericson type K 610i warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa Albertino Jeronimo Als Tino Anak Anjelino;

- 1 (satu) potong kayu segi dengan panjang sekitar 70 Cm.
- 1 (satu) potong kayu bulat diameter 5 cm dengan panjang 80 cm.
- 2 (dua) potong batang kayu dengan panjang  $\pm$  50 cm
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 September 2012**, oleh kami **M. DJOHAN ARIFIN S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HORASMAN BORIS IVAN S.H.** dan **MOHAMAD ZAKIUDDIN S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 September 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu **JUNAIDI** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ERHAN LIDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**HORASMAN BORIS IVAN S.H.**

**M. DJOHAN ARIFIN S.H.**

**MOHAMAD ZAKIUDDIN S.H.**

Panitera Pengganti,

**JUANDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)